

## ABSTRAK

**Firman Fauzi Firdaus:** *“Pembangunan Infrastruktur Di Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka (Upaya Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”*

Pembangunan desa merupakan bagian yang penting dan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional, seperti pembangunan daerah yang meletakkan kerangka bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang diatas kemampuan sendiri.

Berdasarkan hasil survey serta konfirmasi awal yang didapatkan oleh peneliti dari narasumber instansi yang bersangkutan mengenai pembangunan infrastruktur desa salah satunya yaitu pembangunan pasar masih kurang optimal dalam pelaksanaannya dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dari mulai anggaran dana dari dinas yang masih minim dan sarana prasarana yang kurang memadai serta kesadaran dan kerjasama dari masyarakat yang masih minim sehingga sulit untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa di Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka perspektif undang-undang No.6 Tahun 2014 serta mendeskripsikan tinjauan siyasah dusturiyah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

Pendekatan penelitiannya adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan pembangunan infrastruktur di Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka sudah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78-Pasal 86 yakni dilakukan dengan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sedangkan ditinjau dari siyasah dusturiyah sepenuhnya belum sesuai kaidah-kaidah siyasah dusturiyah. Sehingga kurang dapat mewujudkan kemaslahatan, kesejahteraan dan kurang koordinasi dengan masyarakat. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastrukturnya yaitu, Faktor penghambat dalam proses pembangunan infrastruktur desa Cikijing khususnya dalam pembangunan pasar tradisional desa yaitu kurangnya dana sehingga proses pembangunannya berjalan dengan lambat. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu semangat dan keinginan yang tinggi dari aparat pemerintahan desa Cikijing dan masyarakat desa Cikijing dalam mewujudkan pembangunan pasar tradisional yang nyaman dan memadai sehingga dapat meningkatkan proses perekonomian masyarakat desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

**Kata Kunci :** Pembangunan Infrastruktur Desa, Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Fiqih Siyasah